



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa**

Sejarah Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tidak terlepas dari sejarah masyarakat di Kabupaten Tuban. Desa ini awal hingga saat ini namanya tidak pernah berubah yakni tetap Desa Tasikharjo, desa ini bermula pada zaman dahulu desa ini berupa hutan yang penuh dengan pepohonan yang sangat gelap kemudian ada seseorang yang menghuni hutan tersebut, dan berniat menjadikannya sebuah desa yang ramai. Selang bergantinya waktu akhirnya banyak orang-orang yang pindah ke desa tersebut dan akhirnya desa yang bermula dari hutan menjadi desa yang berpenduduk ramai, oleh karena itu penduduk

memberikan nama Desa Tasikharjo. Dan sampai saat ini desa tersebut tidak berubah nama.<sup>1</sup>

## 2. Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Tasikharjo tahun 2011, jumlah penduduk Desa Tasikharjo adalah terdiri dari 587 KK, dengan jumlah total 2.315 jiwa, dengan rincian 1.125 laki-laki dan 1190 perempuan. Sebagaimana tertera dalam Tabel 1:

Tabel 1  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	99	110	209	16,16%
2	5-9	98	109	207	14,97%
3	10-14	97	100	197	5,10%
4	15-19	97	111	208	6,36%
5	20-24	97	120	217	9,42%
6	25-29	80	92	172	9,52%
7	30-34	84	87	171	5,12%
8	35-39	81	70	151	5,19%
9	40-44	82	72	154	5,59%
10	45-49	80	86	166	6,48%
11	50-54	79	87	166	6,26%
12	55-58	80	79	159	4,86%
13	>59	71	67	140	4,98%
Jumlah Total		1125	1190	2315	100 %

<sup>1</sup>Mohammad Fattah, *wawancara* (Tasikharjo, 20 Maret 2012)

Tingkat kemiskinan di Desa Tasikharjo termasuk sedang. Dari jumlah 587 KK di atas, sejumlah 148 KK tercatat sebagai pra sejahtera; 106 KK tercatat keluarga sejahtera I; 179 KK tercatat keluarga sejahtera II; 116 KK tercatat keluarga sejahtera III; 38 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka 35 % KK Desa Tasikharjo adalah keluarga miskin.

Secara administratif, Desa Tasikharjo terletak di wilayah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Purwarejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Remen Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Jarak tempuh Desa Tasikharjo ke Ibu Kota Kecamatan adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 Menit.

### 3. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Tasikharjo terdiri dari 4 Dusun yaitu:

1. Dusun Boro
2. Dusun Awar-awar

3. Dusun Dermo

4. Dusun Plaosan


Masing-masing Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Dan di bantu oleh pembantu Kepala Dusun (Kebayan). Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.

#### 5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Tasikharjo memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Tasikharjo tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

**Bagan I**  
**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan**  
**Desa Tasikharjo**



Tabel 2  
 Nama Pejabat Pemerintah Desa Tasikharjo

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Purwanto S.E	Kepala Desa
2	Suncan Hadi	Sekretaris Desa
3	Nenny Suerni	Staf Urusan Umum
4	Eko Susilowati	Staf Urusan Keuangan
5	Susi Isnuryati	Seksi Pembangunan
6	Darkum	Seksi Kamtibmas
7	Amin Arjuna	Kaur Kesra
8	Ali Maksum	Seksi Pemerintahan
9	Suparno	Kasun Boro
10	Sarwi	Kasun Awar-awar

11	Tasno	Kasun Plaosan
12	Eko Cahyono	Kasun Dermo

## 6. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Tasikharjo dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3  
Tamatan Sekolah Masyarakat<sup>2</sup>

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	12	0,25 %
2	Usia Pra-Sekolah	-	0 %
3	Tidak Tamat SD	46	1,88 %
4	Tamat Sekolah SD	187	4,87 %
5	Tamat Sekolah SMP	211	18 %
6	Tamat Sekolah SMA	345	42 %
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	107	33 %
Jumlah Total		908	100 %

<sup>2</sup>Ahmad Purwanto, *Wawancara* (Tasikharjo 24 Maret 2012)

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Tasikharjo mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan Menengah Atas dan Perguruan Tinggi (SMA dan PT). Sehingga dalam hal kesediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, dapat terpenuhi, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di Desa Tasikharjo diantaranya:

- a. PAUD Sekar Tanjung
- b. TK Sekar Tanjung
- c. SDN Tasikharjo

#### 7. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain flu, infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat.

Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Tasikharjo secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup lumayan jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 2 orang, tuna rungu 5 orang, tuna netra 3 orang, dan lumpuh 2 orang. Data ini menunjukkan kualitas hidup sehat di Desa Tasikharjo lumayan terkendali.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2011 di Desa Tasikharjo berjumlah 895 pasangan usia subur. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 189 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas, Polindes, serta Postu di Desa Tasikharjo. Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif langka ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir.

#### 8. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Tasikharjo, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pillukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.



Khusus untuk pemilihan Kepala Desa Tasikharjo, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah tidak memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan tidak dari garis tangan keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Tasikharjo pada tahun 2007. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Tasikharjo seperti acara perayaan desa.

## 9. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tasikharjo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, Pegawai Negeri, Guru, Wiraswasta, industri, buruh tani, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.025 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 156 orang, yang bekerja di sektor industri 450 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 345 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1976 orang.

### B. Paparan Data

#### 1. Pelaksanaan Akad Dalam Sistem *tebasan* Hasil Pertanian di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Setelah melakukan interview terhadap para petani di Desa Tasikharjo, diketahui bahwa praktek jual beli hasil pertanian dengan menggunakan sistem *tebasan* berawal dari seorang petani yang ingin menjual hasil panennya dan dia tidak ingin repot-repot mengeluarkan banyak uang untuk memanennya, kemudian ada seorang *borek*<sup>3</sup> yang mendatangi petani di sawahnya yang ingin membeli hasil panennya, dan membelilinya dengan secara keseluruhan yang kemudian dinamakan *tebasan*. Setelah itu para petani yang lainnya mengikuti cara penjualan hasil pertanian dengan sistem *tebasan* hingga sampai saat ini.

---

<sup>3</sup>“Seorang yang membeli hasil pertanian secara tebasan (penebas).”

Dalam kurun waktu satu tahun, petani mengalami musim panen tiga kali. Dan macam-macam tanaman yang dapat ditanam yakni ada tanaman jagung, kacang tanah, padi, tetapi itu semua tergantung pada musimnya. Yakni ketika musim tanaman jagung dan kacang tanah maka ladang akan ditanami tanaman kacang tanah dan jagung, sedangkan ketika musim hujan sawah akan ditanami padi.

Di daerah lain sistem *tebasan* bisa bermakna *borongan*, tetapi di Desa Tasikharjo lebih dikenal dengan *tebasan*. Masyarakat di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban lebih mengenal sistem *tebasan* dari pada sistem *borongan*. Karena memang umumnya yang dipakai adalah kata *tebasan*, dan bagi mereka kata *borongan* merupakan kata yang identik dengan sistem pekerjaan di industri seperti pekerjaan memperbaiki jalan yang dilakukan oleh sebuah PT.<sup>4</sup>

Pada saat peneliti melakukan penelitian ketika waktu itu musim panen kacang tanah. Sistem jual beli hasil pertanian dengan cara *tebasan* terjadi ketika seorang petani tidak ingin repot-repot memanen hasil pertaniannya. Apabila hasil pertanian sudah ada yang membeli, petani tidak perlu mencari buruh untuk memanen hasil panennya. Hal ini berdasarkan pada jawaban yang dilontarkan oleh beberapa petani ketika peneliti melakukan wawancara.

Waijan mengatakan:

“Biasanya saya menjual panen dengan *tebasan* karena lebih mudah dan tidak merepotkan, kalau dipanen sendiri

---

<sup>4</sup> Marno, *wawancara* (Tasikharjo, 20 maret 2012).

membutuhkan banyak biaya, yakni biaya mencari buruh, memberi makan buruh, biaya penjemuran panen.”<sup>5</sup>

Suyatno mengatakan:

“Menjual panen dengan cara *tebasan* lebih mudah, soalnya tidak membutuhkan banyak biaya, seperti membiayai buruh untuk memanen tanaman, memberi makan buruh. Kalau dipanen sendiri merepotkan, mesti cari buruh sendiri, belum lagi klo para buruh sudah ikut *borek* jadi susah mencarinya.”<sup>6</sup>

Begitu juga seorang pembeli hasil tanaman (biasanya disebut *borek*), lebih memilih membeli hasil tanaman dengan sistem *tebasan* karena dengan membeli secara *tebasan* dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Hal ini berdasarkan pada jawaban yang dilontarkan oleh pembeli ketika peneliti melakukan wawancara.

Suparno mengatakan:

“Kalau membeli kacang ataupun jagung secara *tebasan* terkadang memiliki keuntungan yang sangat memuaskan, karena disaat membeli dari petani misalnya membeli tanaman kacang pada satu petak tanah yang ukurannya kurang lebih 600 meter harga berkisar 5 juta, sedangkan dijual kembali ke agen pemasaran mencapai 6 sampai 7 juta”.

Darmono mengatakan:

“Membeli hasil pertanian dengan *tebasan* memberikan keuntungan tersendiri, terkadang mendapatkan keuntungan terkadang juga rugi.”

Sedangkan dalam akadnya dapat dilakukan ketika berada di sawah petani maupun di rumah petani. Ketika petani berada di sawah dapat mempermudah tawar menawar panennya, dikarenakan objek yang

---

<sup>5</sup>Waijan, *wawancara* (Tasikharjo, 21 Maret 2012).

<sup>6</sup> Suyatno, *wawancara* (Tasikharjo, 21 Maret 2012)

akan dibeli sudah ada dihadapan pembeli dan penjual. Ketika itu panen kacang tanah, dan *borek* mendatangi petani di sawah, kemudian si pembeli mengambil sedikit contoh tanaman kacang, kemudian melakukan tawar menawar menentukan harga. Hal tersebut juga diberlakukan pada tanaman yang lainnya.

Dan ketika akad dilakukan di rumah petani, biasanya *borek* sudah melihat tanaman di ladang sehingga dapat memastikan harga dalam melakukan tawar menawar. Hal ini berdasarkan pada jawaban yang dilontarkan oleh beberapa petani.

Kastari mengatakan:

“Biasane klo *borek* membeli panen waktu di ladang dan langsung melihat tanamannya, dan ketika itu juga menetapkan harganya.”<sup>7</sup>

Sarmidi mengatakan:

“Kalau *borek* membeli panen di rumah, itu biasanya sudah melihat tanaman di ladang sehingga dia dapat menentukan harganya.”<sup>8</sup>

Mengenai harga dapat ditentukan berdasarkan benih yang dikeluarkan, biaya merawat tanaman dan lain-lainnya. Misalnya sebidang tanah berukuran kurang lebih 600 meter membutuhkan benih kacang 6 kg harganya mencapai Rp 120.000 dan ditambah dengan biaya perawatan tanaman yakni pupuk dan orang yang merawat tanaman maka *borek*

---

<sup>7</sup>Kastari, *wawancara* (Tasikharjo, 24 Maret 2012)

<sup>8</sup>Sarmidi, *wawancara* (tasikharjo, 24 Maret 2012)

membelinya dengan harga sekitar lima sampai enam juta.<sup>9</sup> Seorang *borek* maupun petani dapat menentukan harga karena sudah melihat tanaman yang ada di ladang, dan mereka masing-masing pembeli dan penjual sudah berpengalaman dalam hal jual beli dengan sistem *tebasan*.

Sedangkan waktu memanen tanaman sudah menjadi hak dari pembeli panen, dan biasanya setelah akad berlangsung tidak saat itu juga dilakukan pengambilan panen, dan biasanya membutuhkan waktu dua atau tiga hari untuk mencari para buruh yang akan memanennya. Dalam masalah pembayaran, biasanya para pembeli memberikan uang DP terlebih dahulu sebelum membayar penuh tanaman yang dibelinya. Setelah tanaman dipanen dan dijual di pasar, barulah para pembeli memberikan uang sisa dari DP kepada para petani.

Setelah harga, waktu, dan tempat penyerahan barang ditentukan dan disepakati maka setelah akad berlangsung maka barang yang ada di sawah sudah menjadi milik *borek* atau hak milik atas barang itu sudah berganti tangan. Jadi semuanya tergantung pada *borek*, artinya pengambilan barang atau waktu memanen tanaman menjadi hak *borek*. Dan pengambilan panen ditentukan oleh *borek*, dan biasanya waktu pengambilan panen tidak langsung pada saat akad tersebut dilakukan, akan tetapi bisa beberapa hari baru akan dipanen.

Tetapi berbeda pada sistem *tebasan* dengan tanaman jenis buah-buahan yakni seperti mangga, dan sawo. Dalam akadnya sistem pembelian

---

<sup>9</sup>Jasmari, *wawancara* (Tasikharjo, 25 Maret 2012)

tanaman mangga harus jelas keadaan tanamannya, yakni harus benar-benar matang dan bisa dipanen. Dan pada saat akad berlangsung, maka pada saat itu juga mangga harus di panen. Berbeda dengan tanaman jagung dan kacang tanah yang setelah terjadi akad tanaman sudah menjadi milik pembeli dan dalam waktu dua atau tiga hari baru dipanen. Hal ini berdasarkan pada jawaban yang dilontarkan oleh beberapa para pembeli panen.

Sarju berkata:

“Kenapa pada saat akad terjadi, tidak saat itu juga dilakukan pemanenan karena tanaman yang ada di ladang cukup banyak dan luas jadi membutuhkan banyak orang untuk memanennya, sedangkan saya butuh mencari waktu mempersiapkan orang untuk memanennya”.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam jual beli tanaman padi, seorang petani biasanya sedikit yang menjualnya dengan sistem *tebasan*, karena padi merupakan bahan makanan pokok. Oleh karena itu, biasanya dipanen sendiri dan dikonsumsi sendiri oleh para petani. Hal ini berdasarkan pada jawaban yang dilontarkan oleh beberapa petani.

Suyanto berkata:

“Kalau padi biasanya dipanen sendiri, karena kan termasuk makanan pokok. Dari pada membeli beras dipasar, mending dipanen sendiri.”<sup>11</sup>

Samari berkata:

“Jika ada yang mau membeli tanaman padi, itupun biasanya setelah dipanen, dikeringkan kemudian digiling kemudian

---

<sup>10</sup>Sarju, *wawancara* (Tasikharjo, 24 Maret 2012)

<sup>11</sup>Suyanto, *wawancara* (Tasikharjo, 26 Maret 2012)

menjadi beras, barulah bisa dijual kepada masyarakat. Jadi tidak ada yang membeli padi langsung di sawah.”<sup>12</sup>

Sedangkan dalam pembelian tanaman buah-buahan seorang pembeli tanaman ketika melakukan akad dan pada saat itu juga langsung memanennya. Karena sifatnya buah tidak bertahan lama, jika kelamaan tidak dipanen akan busuk. Oleh karena itu saat buah sudah matang dan waktunya untuk dipanen maka harus dipanen.

Dan biasanya di Desa Tasikharjo ini rata-rata cuma sedikit yang menjual buah mangganya, karena biasanya dipanen sendiri dan dikonsumsi sendiri. Kalaupun ada yang menjualnya karena terlalu banyaknya tanaman mangga yang dimiliki. Rata-rata tiap rumah memiliki pohon mangga, dan memiliki berbagai jenis pohon mangga. Hal ini berdasarkan pada jawaban yang dilontarkan oleh pemilik buah mangga.

Imam berkata:

Tiap rumah itu memiliki tanaman mangga sendiri, selain buahnya bisa dikonsumsi sendiri pohonnya dapat digunakan untuk mengurangi suhu panas dalam rumah.<sup>13</sup>

Dari data yang ada bahwa akad jual beli hasil pertanian secara *tebasan* tidak lain halnya sama dengan akad jual beli yang lain. Namun hanya saja jual beli *tebasan* dalam akadnya dibeli secara keseluruhan.

---

<sup>12</sup>Samari, *wawancara* (Tasikharjo, 26 Maret 2012)

<sup>13</sup>Imam, *wawancara* (Tasikharjo, 28 Maret 2012)



## 2. Pandangan Fiqh Syafi'i Terhadap Pelaksanaan Akad Dalam Sistem *tebasan* Hasil Pertanian.

Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, jual beli itu di syariatkan berdasarkan konsensus kaum muslim karena kehidupan manusia tidak bisa tegak tanpa jual beli. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>14</sup>

Dalam prakteknya, jual beli menggunakan sistem *tebasan* terdapat resiko negatif (*gharar*) karena ketidak jelasan barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi, karena barang yang diperjual belikan berada dalam tanah.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال ثم نهى رسول الله صلى الله

عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. (رواه أحمد)<sup>15</sup>

"Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk menjual barang yang tidak ada padamu (*ghaib*)".

<sup>14</sup>DEPAG RI, al-Quran Dan Terjemahnya, 47

<sup>15</sup>Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Juz 2, (Mesir: Muassasah Qurtubah, tt), 205.

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad di atas, oleh sebagian fuqaha' (ahli fiqih Islam), hadits tersebut ditafsirkan secara tekstual, yaitu setiap praktek jual-beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad hukumnya haram. Namun penafsiran secara demikian, tidak berlaku lagi karena membuat fiqih Islam sulit untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya. Karena itu, sejumlah ulama' klasik yang terkenal dengan pemikiran cemerlangnya menentang cara penafsiran yang terkesan sempit tersebut. Misalnya al-Mawardi, ulama' bermazhab Syafi'i ini berpendapat bahwa jual-beli barang yang ghaib dan tidak diketahui sifatnya adalah batal, tetapi jika sifatnya disebutkan (*maushufah*), maka jual-beli itu diperbolehkan.<sup>16</sup>

Selanjutnya bagaimana pandangan Fiqh Syafi'i terhadap pelaksanaan akad dalam sistem *tebasan* hasil pertanian di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka praktek jual-beli hasil pertanian dengan sistem *tebasan* tidak termasuk dalam kategori *gharar*, sebab kacang yang berada di dalam tanah yang dibeli oleh pembeli dapat diserahkan melalui perjanjian-perjanjian tertentu secara sistematis.

Jika ditinjau dari syarat dan rukun yang ditawarkan oleh ulama' fiqih Syafi'iyah, sistem jual-beli hasil pertanian dengan menggunakan

---

<sup>16</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 233.

sistem *tebasan* di Desa Tasikharjo semua rukunnya dapat terpenuhi, yaitu mulai dari *al-'aqidain*, *al-ma'qud 'alaih* dan *shighat al-'aqd*.

Dalam *al-'aqidain* yakni penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah dewasa, berakal dan memiliki kehendak sendiri dalam melakukan jual-beli. Sedangkan dalam *al-ma'qud 'alaih* yakni pada objek barang yang akan dijual merupakan barang yang suci, bermanfaat, barang milik sendiri dan bukan milik orang lain, dan barangnya dapat diserahkan. Dan mengenai *shighat al-'aqd* sendiri yakni kalimat ijab dan qabul juga sudah jelas diucapkan.

Ulama' madzhab syafi'i berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual-beli telah berubah.<sup>17</sup>

Tetapi dari segi syaratnya, praktek jual beli hasil pertanian dengan sistem *tebasan* menurut fiqih Syafi'iyah bisa dikatakan kurang memenuhi syarat, karena uang (*ra'su al-maal*) yang seharusnya dibayar dimuka secara tunai, di sana tidak berlaku. Dalam hal ini tergantung dari pembelinya, yakni untuk pembayaran hanya di beri uang awalnya saja (DP) dan uang sepenuhnya akan diberikan setelah penjualan panen.

Praktek jual beli hasil pertanian dengan sistem *tebasan* di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban diperbolehkan asalkan penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian

---

<sup>17</sup>Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 121.

hari. Hal ini merujuk pada aturan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang tersentral, yaitu tertuang dalam surat al-Nisa ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*<sup>18</sup>

Unsur kerelaan berada dan tersembunyi dalam hati masing-masing. Oleh sebab itu kerelaan harus diungkapkan dalam ijab dan qabul, apalagi apabila ada persengketaan jual-beli, maka akhirnya bisa berlanjut ke pengadilan.

Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Islam, maka setiap bentuk peraturan dan setiap akan mencetuskan sebuah hukum seperti ijtihad yang dilakukan oleh ulama Syafi'iyah harus merujuk pada aturan yang terkandung di dalamnya. Praktek jual beli hasil pertanian dengan sistem *tebasan* di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sangat dibenarkan dalam Islam, namun keabsahannya tergantung pada kedua belah pihak dalam melaksanakan rukun dan syaratnya.

Sedangkan mengenai jual-beli buah-buahan yakni harus jelas sudah matang buahnya. Imam Syafi'i berkata: dari Abdullah bin Umar

<sup>18</sup> DEPAG RI, al-Quran Dan Terjemahnya, 83

bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang melakukan jual beli buah-buahan, sebagai larangan bagi penjual dan pembeli. Ar-Rabi telah menceritakan bahwasanya ia berkata: “Imam Syafi’i telah menceritakan sebuah hadits yang beliau peroleh dari Thawus bahwasanya ia pernah mendengar Ibnu Umar berkata, ‘Buah itu tidak dapat dijual hingga terlihat bagus (matang).’”<sup>19</sup>

Dan berdasarkan data yang diperoleh, maka jual beli buah-buahan dengan cara *tebasan* diperbolehkan karena buah yang akan dijual sudah memenuhi syarat dan rukun yakni buah-buahan yang akan dijual sudah terlihat masak (matang).

### C. Analisis Data

#### 1. Analisis terhadap Pelaksanaan Akad Dalam Sistem *tebasan* Hasil Pertanian di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, maka pertama kali yang perlu dianalisis adalah bagaimana pelaksanaan akad dalam sistem *tebasan* hasil pertanian di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?

Praktek jual beli hasil pertanian dengan menggunakan sistem *tebasan* berawal dari seorang petani yang ingin menjual hasil panennya dan dia tidak ingin repot-repot mengeluarkan banyak uang untuk memanennya, kemudian ada seorang *borek*<sup>20</sup> yang mendatangi petani di

---

<sup>19</sup>Abdl Muthalib, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, 44

<sup>20</sup>“Seorang yang membeli hasil pertanian secara *tebasan* (penebas).”

sawahnya yang ingin membeli hasil panennya, dan membelinya dengan secara keseluruhan yang kemudian dinamakan *tebasan*.

Dikatakan bahwa masyarakat di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban lebih mengenal sistem *tebasan* dari pada sistem *borongan*. Karena memang umumnya yang dipakai adalah kata *tebasan*, dan bagi mereka kata *borongan* merupakan kata yang identik dengan sistem pekerjaan di industri seperti pekerjaan memperbaiki jalan yang dilakukan oleh sebuah PT.<sup>21</sup>

Bagi masyarakat di Desa Tasikharjo dengan menggunakan cara *tebasan*, tidak lagi repot ketika waktu musim panen tiba. Yakni harus mencari buruh untuk memanen, memberi makan para buruh dan lain-lainnya. Menurut Waijan menjual panen dengan sistem *tebasan* lebih mempermudah waktu panen, sebab ketika dipanen dengan cara *tebasan* tidak lagi membutuhkan buruh, memberi makan para buruh, mengeluarkan biaya untuk pengeringan panen, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Akad dalam jual-beli dengan sistem *tebasan* ini bervariasi, artinya akad bisa dilakukan dirumah kedua belah pihak baik petani maupun pembeli, atau akad bisa terjadi disawah setelah pembeli melihat tanamannya dan mengambil contoh tanaman, akan tetapi yang perlu diketahui bahwa tidak semua tanaman hasil pertanian bisa dijualbelikan dengan cara *tebasan*. Jual-beli *tebasan* yang ada di Desa Tasikharjo ini berdasarkan perkiraan yang didasarkan atas sebuah pengalaman kedua

---

<sup>21</sup>Marno, wawancara (Tasikharjo, 20 maret 2012).

<sup>22</sup>Waijan, wawancara (Tasikharjo, 21 Maret 2012).

belah pihak, dan juga tergantung hasil pertaniannya, apabila buah-buahan seperti mangga bagi mereka yang kecil sudah menjadi resiko dan asalkan keberadaan yang belum masak tidak melebihi yang sudah masak. Seperti pendapat Imam Syafi'i bahwa Rasulullah SAW melarang melakukan jual beli buah-buahan hingga buah itu terlihat bagus (matang).<sup>23</sup> Demikian pula yang disini boleh akad untuk barang yang sudah ada yakni terlebih dahulu mengambil contoh atau sampel tanaman, yang belum keluar yakni tanaman yang berada di dalam tanah mengikuti yang sudah ada.

Sedangkan dalam menentukan harga, para petani berdasarkan atas penyebutan sifat-sifatnya, pengambilan contoh, harga benih serta luas tanah dan umur dari tanaman (apakah sudah waktunya dipanen atau belum).

Sedangkan pelaksanaan jual-beli dengan cara *tebasan* itu sama dengan jual-beli yang lain akan tetapi dalam pengambilan barangnya yang berbeda, kalau di Desa Tasikharjo pelaksanaan jual-beli dengan cara *tebasan* ini, diantaranya yaitu setelah akad berlangsung maka tanaman yang ada di sawah atau ladang sudah menjadi milik pembeli atau hak milik atas barang itu sudah berganti tangan. Jadi semuanya tergantung pada pembeli, artinya pengambilan barang atau pemanenannya menjadi hak para pembeli, apakah akan langsung dipanen pada saat terjadi akad atau menunggu beberapa hari lagi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Abdl Muthalib, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, 44

<sup>24</sup>Suwandi, *wawancara* (Tasikharjo, 24 Maret 2012)

## 2. Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Dalam Sistem *tebasan* Hasil Pertanian di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Perspektif Fiqh Syafi'i.

Hukum dan sifat jual-beli dibagi menjadi dua macam, yaitu jual-beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual-beli yang dikategorikan tidak sah. Jual-beli sah adalah jual-beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual-beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.<sup>25</sup> Salah satu jual-beli yang tidak memenuhi salah satu ketentuan syara' tersebut adalah jual-beli *gharar*.

*Gharar* adalah ketidakpastian tentang apakah barang yang diperjual-belikan dapat diserahkan atau tidak. Meskipun pada waktu akad barangnya tidak nampak karena tanaman yang diperjualbelikan berada didalam tanah, namun ada kepastian pada objek jual-beli dengan cara mengambil contoh atau sampel sehingga bisa diserahkan kepada pembeli seperti pada jual-beli *tebasan*, maka jual-beli tersebut sah karena sudah memenuhi syarat *ma'qud 'alaihnya* yakni barang yang diperjual-belikan dapat diserahkan. Sebaliknya, meskipun barangnya sudah ada tetapi tidak mungkin diserahkan kepada pembeli, maka jual-beli itu tidak sah. Jadi *gharar* bisa berarti kesamaran atas barang jualan untuk diserahkan atau

---

<sup>25</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001),91-92.



bisa juga barang yang dijual tidak ada wujudnya sama sekali (*bay' ma'dum*).<sup>26</sup>

Imam Syafi'i berkata bahwa pada hakikatnya jual-beli itu diperbolehkan yakni atas penjualan dengan sifat yang terjamin.<sup>27</sup> Dari pernyataan tersebut bahwa jual-beli dengan cara *tebasan* diperbolehkan asalkan disebutkan sifat-sifatnya dari tanaman tersebut, yakni dengan mengambil sedikit contoh dari tanaman yang akan dibeli.

Berdasarkan data yang diperoleh, baik akad maupun pelaksanaan jual-beli dengan cara *tebasan* yang ada di Desa Tasikharjo tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Menurut Kastari, cara *tebasan* lebih saling menguntungkan dari pada cara tidak *tebasan* (kiloan).<sup>28</sup> Misalnya pembeli lebih mudah mengambil barangnya, karena tidak memilih dan memilah satu persatu, sedangkan bagi petani mereka tidak susah mencari buruh tani dan mengurus hasil tanamannya. Sedangkan akad yang dilakukan pada jual-beli dengan cara *tebasan* tidak jauh berbeda dengan jual-beli yang lain, tapi harus diketahui bahwa akad yang terjadi harus jelas, artinya tidak ada keraguan atau kesamaran diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, jual-beli hasil pertanian dengan sistem *tebasan* di Desa Tasikharjo jelas bukan *gharar*, sebab barangnya dapat diserahkan dengan diserahkan di awal proses transaksi (akad),

---

<sup>26</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 83

<sup>27</sup> Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Cet. II; (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2005), 37

<sup>28</sup>Kastari, *Wawancara* (Tasikharjo, 24 Maret 2012)

jenis barang yang dijual-belikan sudah ditentukan bersama, begitu juga dengan jenis, ciri-ciri, waktu dan tempat penyerahannya.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan untuk menunjukkan elastisitas hukum Islam, maka praktek jual beli hasil pertanian dengan sistem *tebasan* di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban diperbolehkan asalkan penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian hari. Hal ini merujuk pada aturan al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang tersentral, yaitu tertuang dalam surat al-Nisa' ayat 29.

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*<sup>29</sup>

Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Islam, maka setiap bentuk peraturan dan setiap akan mencetuskan sebuah hukum seperti ijtihad yang dilakukan oleh ulama syafi iyah harus merujuk pada aturan yang terkandung di dalamnya. Praktek jual beli hasil pertanian dengan sistem *tebasan* di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sangat dibenarkan dalam Islam,

<sup>29</sup> DEPAG RI, al-Quran Dan Terjemahnya, 83

namun keabsahannya tergantung pada kedua belah pihak dalam melaksanakan rukun dan syaratnya.

Ayat di atas merupakan sebuah ayat yang sangat umum dan berdimensi yang sangat luas dalam penerapan hak-hak konsumen (pembeli). Atas dasar ayat inilah muncul beberapa hukum-hukum fiqih mu'amalah yang terinci. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan "jangan makan hartamu diantara kamu" mengandung suatu pengertian dimana hal itu mencakup larangan mengonsumsi harta milik diri sendiri atau harta orang lain dengan cara yang bathil, dalam arti cara yang haram, cara yang tidak benar atau cara yang tidak dihalalkan syara', seperti riba, judi, paksaan dan penipuan. Kata "perniagaan" secara bahasa berarti perbuatan tukar menukar atau jual-beli karena perniagaan adalah cara tukar menukar yang paling umum. Kata "saling ridha" memberi implikasi bahwa suatu kegiatan jual-beli itu dilakukan dua pihak yang berakad, yang selanjutnya kedua belah pihak harus saling rela secara sempurna tanpa ada paksaan atau kekesalan yang terjadi.<sup>30</sup>

Rasulullah SAW, juga pernah menegaskan bahwa jual-beli itu harus saling menguntungkan, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tetapi kalau nantinya ada yang rugi dibelakang, maka itu adalah salah satu resiko, pada dasarnya tidak adanya perselisihan atau jual-belinya tidak menjadikan perselisihan atau pertengkaran diantara kedua belah pihak maka jual-beli itu tetap sah. Dan yang tidak

---

<sup>30</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 173.

diperbolehkan adalah jual-beli yang barangnya tidak jelas (*majhul*), tidak jelas batas waktunya dan tidak jelas adanya. Karena bisa menjadikan perselisihan.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal ini, unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fiqih terkenal dengan istilah *bay' al-mu'athah*<sup>32</sup>

Pada zaman sekarang ini, ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati.

Berbeda dengan jual beli di sebagian pedesaan masih kita lihat ada ijab dan qabul, karena transaksi akad jual-beli tidak begitu banyak, lain halnya dengan di kota-kota, terutama di kota besar, ijab dan qabul sudah tidak terlihat lagi.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa jual beli semacam ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat, karena dalam kegiatan jual-beli telah ada unsur rela (suka sama suka) antara kedua belah pihak. Menurut jumhur ulama di antara

---

<sup>31</sup>Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah"* (Solo: CV. Ramadhani, 1990), 164

<sup>32</sup>Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118

unsur terpenting dalam akad jual-beli itu adalah suka sama suka seperti yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 29.

Ulama madzhab syafi'i mempunyai pendirian lain, bahkan ijab dan qabul harus dilakukan dengan jelas dengan kalimat ijab dan qabul. Oleh sebab itu, *bay' al mu'athah* hukumnya tidak sah, baik transaksi itu dalam partai besar maupun kecil. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa unsur utama jual-beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Namun, sebagian Madzhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, al-Baghawi dan al-Mutawalli menyatakan bahwa jual-beli *al-mu'athah* tersebut adalah sah, apabila telah menjadi tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>33</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa jual-beli hasil pertanian dengan sistem *tebasan* dikatakan sah, karena sudah menjadi tradisi di daerah tersebut. Dan sangat jelas bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 di atas yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual-beli dengan sistem *tebasan* adalah saling ridha, apabila jual-beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual-belinya tidak sah.

---

<sup>33</sup>Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 121-122